



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 130 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 900/1.02.1.11/516/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal usulan pergantian Kuasa Penggunaan Anggaran perlu menunjuk kuasa pengguna anggaran, guna optimalisasi pengelolaan administrasi;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada baris kesepuluh lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal **20 Maret 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 130 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN  
2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. SADLI MOKODONGAN NIP. 19790529 200802 1 001



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	